

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Studi (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Zalma Amanda Sukma
NIM : 20710191
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa

Nama : Zalma Amanda Sukma

NIM : 20710191


Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I



(Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum)
NIDN.2106048001

Pembimbing II




(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004

Mengetahui
Ketua Program Studi




(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004

Penguji I



(Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Penguji II



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004

Penguji III



(Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara hukum pun harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Pada Era globalisasi dan perdagangan saat ini telah banyak yang bermunculan bermacam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen di supermarket, promosi iklan maupun penawaran langsung. Fakta-fakta konsumen di kalangan masyarakat masih banyak yang dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa dijual ke konsumen. Adanya pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa dapat merugikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta merugikan dari aspek Kesehatan. Serta meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha makanan guna untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai makanan dan fungsi koordinasi antar instansi yang kurang berjalan dengan baik harus segera diperbaiki dengan diikuti oleh peningkatan sumber daya dari aparat pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan ganti rugi terhadap konsumen serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus

Kata kunci : konsumen, kadaluwarsa, perlindungan hukum

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. Atas Rahmat dan karunia-Nya sehinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas MuhammadiyahPonorogo.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini
2. Kedua Orang Tua Bapak Surian Sukma dan Ibu Ita Kurnia Indah, Kakak Zannu Revie Zannuba Ar-rahmah dan segenap keluarga besar yang telah memberikan support, semangat, doa, serta bantuan baik itu berupa materiil atau immateriil kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH., MH Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Alfalachu Indiantoro, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya, menghabiskan tenaga serta pikiran

dalam memberikan arahan dan saran kepadapenulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademika yang ada di Fakultas Hukum maupun Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan administrasi dan lain-lain.
8. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo Angkatan 2020 yang telah memberikan support, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai. Terimakasih karena selalu berusaha berfikir positif ketika keadaan sempit tidak berpihakdan selalu berusaha mempercayai diri sendiri hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri dalam situasi apapun.
10. Terimakasih kepada seluruh orang terdekat penulis yang sudah memberikan dukungan support untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

MOTTO

“ADVENTURE IS WORTHWHILE IN ITSELF”

(AMELIA EARHART)

“Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu”


(Baskara)



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 2024



Zalma Amanda Sukma
NIM : 20710191

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Manfaat.....	5
BAB II.....	7
Tinjauan Pustaka.....	7
2.1.1 Landasan Teori.....	7
2.1.2 Perlindungan Hukum	7
2.1.3. Perlindungan Konsumen	8
2.1.4. Makanan Kadaluwarsa	13
2.1.5 Ketentuan Hukum Konsumen.....	14
2.2. Penelitian Terdahulu	16
2.3. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	40
3.3. Jenis dan Sumber Data	41
3.4. Metode Pengambilan Data	42
3.5. Metode Analisis data.....	42
BAB IV	44

HASIL DAN PEMAHAMAN.....	44
4.1. Regulasi Hukum di Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa.....	44
4.2. Implikasi Hukum dan Konsekuensi bagi Produsen, Distributor, atau Penjual Makanan yang mengedarkan makanan kadaluarsa.	46
A. Pelanggaran Hukum	47
B. Krisis Reputasi	48
C. Sanksi Administratif	48
D. Pemrosesan Hukum	49
BAB V	52
PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

